

**LAPORAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

**PENERAPAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA PT. X DI SURABAYA
SEBAGAI PKP SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(KLIEN KKP BUDI TJIPTONO&REKAN)**

**Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh sebutan Ahli Madya (A.Md.)
Perpajakan**

kkp
kkz
FUP.62/17
fir
P

kkp



**DISUSUN OLEH :
KODRAT KRISTANTO FIRMANSYAH
NIM : 151410713002**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2017**

LAPORAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN

**PENERAPAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA PT. X DI SURABAYA
SEBAGAI PKP SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(KLIEN KKP BUDI TJIPTONO&REKAN)**

DISUSUN OLEH :
KODRAT KRISTANTO FIRMANSYAH
151410713002

Telah disetujui dan diterima dengan baik



Dosen Pembimbing

Yanuar Nugroho, S.E., M.Sc., Ak., CA.
NIK : 199001132015043101

Tanggal, *19 Juni 2017*

Koordinator Program Studi
Diploma III Perpajakan



Okta Sindhu Hartadinata, S.E., AK., BKP., SAS.
NIP : 198710262015041001

Tanggal, *20 Juni 2017.*

Konsultan Pajak



Budi Tjiptono

Tanggal, *20 Juni 2017*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan di PT X dengan baik dan lancar, sehingga dapat terselesaikan tepat waktu. Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul “PENERAPAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA PT X DI SURABAYA SEBAGAI PKP SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI” disusun sebagai salah satu persyaratan akademik pada program studi Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan sampai dengan penyelesaian laporan, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itulah pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan penulis anugerah, serta kemampuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Prof. Dr. H. Widi Hidayat, S.E., M.Si., Ak., CMA., CA selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya.
3. Okta Sindhu Hartadinata, SE., AK., BKP., SAS. selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
4. Yanuar Nugroho, S.E., M.Sc., Ak., CA₂ selaku Dosen pembimbing sehingga laporan PKL ini dapat dibuat dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan mengarahkan selama penulis menuntut ilmu di bangku perkuliahan.
6. Ayah, Ibu dan adik yang selalu memberi dukungan moril dan material, serta atas doa restunya selama ini, penulis sangat sayang kalian. Beliau merupakan orang terhebat dalam hidup penulis.

7. Bapak Budi Tjiptono selaku Konsultan Pajak yang selalu memberikan arahan dan bimbingannya selama melaksanakan PKL di sana.
8. Terima kasih kepada Bapak Yanto dan seluruh karyawan PT X yang bersedia memberi bimbingan dan kesempatan belajar di perusahaannya.
9. Ibu Tri yang setia mendampingi selama PKL.
10. Mas Nadif yang selalu memberi pengetahuan mengenai perpajakan.
11. Elimaria Puspitasari yang selalu membantu untuk memberi semangat dalam pengerjaan laporan PKL ini.
12. Medianti Jipi Saraswati yang bersedia meminjamkan laptop kepada penulis untuk menulis laporan PKL.
13. Terima kasih buat teman – teman Adam, Dion, Eko, Indra, Yogie yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
14. Semua teman seperjuangan, prodi perpajakan angkatan 2014 yang selalu solid, semua cerita, kesedihan, kegembiraan, semua pengalaman hidup yang berharga yang penulis dapatkan akan selalu penulis kenang dalam perjalanan hidup penulis di kemudian hari.
15. Terimakasih juga buat teman-teman Program Studi Perpajakan semua angkatan yang tidak bisa di sebutkan satu per satu yang telah memberikan kesan tak terlupakan kepada penulis.
16. Semua orang yang mungkin secara sengaja ataupun tidak sengaja penulis pernah kenal. Bertemu kalian adalah pelajaran hidup yang sangat berharga bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis dengan senantiasa menerima kritik dan saran membangun dari semua pihak agar Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, 30 Mei 2017

Penulis

PERNYATAAN ORISINALITAS
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Saya (Kodrat Kristanto Firmansyah, 151410713002) menyatakan bahwa:

1. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain.
2. Dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan mata kuliah yang telah lulus karena karya tulis ini, serta sanksi-sanksi lain sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga Surabaya.

Surabaya, 06 Juni 2017



Kodrat Kristanto Firmansyah
(151410713002)



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN LEMBAR KTM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan.....	1
1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan.....	10
1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan.....	10
1.4 Rencana Kegiatan.....	11
BAB 2.....	13
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN.....	13
2.1 Gambaran Umum PT X.....	13
2.1.1 Profil Perusahaan PT X.....	13
2.1.2 Layanan yang diberikan PT X.....	15
2.1.3 Lokasi PT X.....	16
2.1.4 Visi dan Misi PT X.....	16
2.2 Deskripsi Hasil Praktik Kerja Lapangan.....	16
2.2.1 Masa Persiapan Praktik Kerja Lapangan.....	17
2.2.2 Uraian Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.....	18
2.3 Pembahasan Hasil Praktik Kerja Lapangan.....	20
2.3.2 Penerapan Undang – Undang No. 42 Tahun 2009 terhadap kewajiban perpajakan pada PT X tentang PPN.....	20
2.3.3 Prosedur Penyetoran PPN.....	29
2.3.4 Prosedur Pelaporan PPN masa Januari 2017.....	31
BAB 3.....	33

SIMPULAN DAN SARAN.....	33
3.1 Simpulan	33
3.2 Saran	33
3.2.1 Saran Untuk PT X	33
DAFTAR PUSTAKA.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Selesai Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Lampiran 2 : Absensi Mahasiswa PKL

Lampiran 3 : Daftar Nilai Tugas PKL

Lampiran 4 : Dokumentasi PKL

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Selesai Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Lampiran 2 : Absensi Mahasiswa PKL

Lampiran 3 : Daftar Nilai Tugas PKL

Lampiran 4 : Dokumentasi PKL

BAB 1 PENDAHULUAN



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan

Pengertian pajak menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasar undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan presentase pada penerimaan anggaran belanja negara dari sektor perpajakan sebesar 80% lebih untuk pembiayaan negara.

Di Indonesia, pajak dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu menurut sifatnya, sasarannya, dan lembaga pemungutnya.

1. Pajak menurut sifatnya

Jenis pajak menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi dua, pajak langsung dan pajak tidak langsung :

- a. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu. Contohnya adalah PPh (Pajak Penghasilan).
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa tertentu saja. Contohnya adalah saat ada penyerahan atau perolehan barang atau jasa kena pajak maka terdapat pajak yang bisa dilimpahkan ke pihak lain yaitu PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

2. Pajak menurut sasarannya

Jenis-jenis pajak menurut sasarannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif:

- a. Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak (subjeknya) barulah melihat keadaan objektifnya. Apakah dapat dikenakan pajak atau tidak.
 - b. Pajak objektif adalah jenis pajak dengan memperhatikan objeknya terlebih dahulu barulah melihat subjeknya apakah mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui.
3. Menurut lembaga pemungutnya
- Dalam hal ini, pajak menurut lembaga pemungutnya dibedakan menjadi dua, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atau yang biasa disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah.

Terdapat 3 sistem yang dapat dilakukan dalam pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official assessment system*
Sistem pungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak atau fiskus untuk menentukan berapa besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.
2. *Self assessment system*
Sistem pungutan pajak yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang dibayarkan kepada kas Negara.
3. *Withholding system*
Sistem pungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak.

Pada umumnya, pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*).

1. Fungsi penerimaan (*Budgetair*)
Pajak sebagai sumber penerimaan bagi pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak digunakan untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu terutama dalam bidang ekonomi.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan (Suandy,2014 : 56).

Subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Menurut pasal 1 angka 14 UU Nomor 42 Tahun 2009 perubahan ketiga atas UU Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Sedangkan pada pasal 1 angka 15 UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini.

Objek pajak dari Pajak Pertambahan Nilai dalam pasal 4 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2009 dikenakan atas :

1. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
2. impor Barang Kena Pajak;
3. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
4. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

5. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
6. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
7. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
8. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;
9. kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak di dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan baik yang hasilnya akan digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain (pasal 16C UU Nomor 8 Tahun 1983);
10. pajak Pertambah Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan (pasal 16D UU Nomor 42 Tahun 2009).

Barang yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai menurut pasal 4A UU Nomor 42 Tahun 2009 adalah:

1. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
2. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
3. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
4. uang, emas batangan, dan surat berharga.

Saat dan tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 42 Tahun 2009 adalah :

1. Terutangnya pajak terjadi pada saat :
 - a. penyerahan Barang Kena Pajak;
 - b. impor Barang Kena Pajak;
 - c. penyerahan Jasa Kena Pajak;

- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;
 - e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
 - f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - g. ekspor Batang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau
 - h. ekspor Jasa Kena Pajak.
2. Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

Di Indonesia, seluruh aturan pelaksanaan dalam undang-undang perpajakan diatur dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan) atau KMK (Keputusan Menteri Keuangan). Salah satu PMK yang ada saat ini adalah PMK No.197/PMK.03/2013 tentang perubahan atas PMK No.68/PMK.03/2010 tentang batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Pada pasal 4 PMK No.68/PMK.03/2010 yang berbunyi demikian:

- (1). Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2). Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Yang diubah dalam pasal 1 ayat (2) PMK No.197/PMK.03/2013 atas perubahan pada pasal 4 PMK No.68/PMK.03/2010 yang berbunyi demikian:

- (1). Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

(2). Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Menurut pasal 3A UU Nomor 42 Tahun 2009, Pengusaha Kena Pajak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

Pasal 13 UU Nomor 42 Tahun 2009:

(1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;
- b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c;
- c. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau
- d. ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h.

(1a) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:

- a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
- b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
- d. saat lain yang diatur dengan/atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1(satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1(satu) bulan kalender.

(2a) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan.

(5) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah, Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menanda tangani Faktur Pajak.

(6) **Direktur Jenderal Pajak** dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan **Peraturan Menteri Keuangan**.

(9) Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.

Aturan pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan.

Sehubungan dengan pemberlakuan Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur), Direktorat Jenderal Pajak perlu mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah diterbitkan ketentuan yang mengatur mengenai Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur), yaitu:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak;
 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik;
 3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak;
 4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik;
 5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-224/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-33/PJ/2015 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik; dan
 7. Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-01/PJ.02/2014 tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur).
2. Bahwa pemberlakuan e-Faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak.
 3. Direktur Jenderal Pajak telah menetapkan 1 (satu) Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) mulai 1 November 2014 sebagaimana terlampir (Lampiran I) dan 26 (dua puluh enam) Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) mulai 1 April 2015 sebagaimana terlampir (Lampiran II).

4. Kepada seluruh pihak yang melakukan pembelian Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dari 27 (dua puluh tujuh) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud di atas dengan ini diberitahukan bahwa Faktur Pajak yang akan diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak tersebut berbentuk elektronik (e-Faktur).
5. Hal-hal yang perlu diketahui terkait dengan e-Faktur dapat diinformasikan sebagai berikut:
 1. e-Faktur berbentuk elektronik, sehingga tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas, namun demikian dalam hal diperlukan cetakan kertas baik oleh pihak penjual dan/atau pihak pembeli, e-Faktur dipersilahkan untuk dicetak sesuai dengan kebutuhan.
 2. e-Faktur ditandatangani secara elektronik sehingga tidak disyaratkan lagi untuk ditandatangani secara basah oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak.
 3. e-Faktur menggunakan mata uang Rupiah.
6. Dalam hal e-Faktur dicetak dalam bentuk file pdf dan/atau kertas, maka contoh tampilannya adalah sebagaimana terlampir (Lampiran III). Apabila e-Faktur dicetak di atas kertas yang disediakan secara khusus oleh Pengusaha Kena Pajak, misalnya kertas yang telah dicetak logo perusahaan, alamat, atau informasi lainnya, maka e-Faktur yang dicetak di atas kertas tersebut tetap berfungsi sebagai Faktur Pajak.

PT X adalah Klien dari KKP Budi Tjiptono & rekan yang berdiri pada tahun 2002, merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang *consumer goods* sebagai profesional distributor makan dan minuman. Hingga sekarang telah diperaya oleh perusahaan besar sebagai Sub-Distributor PT NICI/ PT IAP Channel Horeka, Sub-Distributor PT.Indolakto, PT Sinar Meadow International Indonesia, PT. Sari Agrotama Persada/ Wilmar.

PT X telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak pada tahun 2003 memiliki *customers* yang bergerak di bidang perdagangan, restoran, *catering*, bakery, cafe, karaoke, koperasi, institusi dan lain-lain. Dengan adanya lawan

transaksi yang bervariasi mulai dari perseorangan, pedagang eceran, hingga perusahaan berbadan hukum yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka PT X mempunyai kewajiban di bidang perpajakan sebagai pemungut PPN atas transaksi penjualan yang dilakukan dengan lawan transaksinya, dan menerbitkan Faktur Pajak untuk transaksi yang dilakukan dengan Pengusaha Kena Pajak juga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penyusunan pelaporan tugas akhir ini penulis membahas tentang **“Penerapan Kewajiban Perpajakan pada PT X di Surabaya sebagai PKP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (Klien dari KKP Budi Tjiptono & Rekan)”**

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan dari praktik kerja lapangan adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi salah satu persyaratan kelulusan program studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Mengetahui Kewajiban dan Kepatuhan perpajakan pengusaha yang digolongkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada PT X sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 2009
3. Menambah pengalaman serta memperdalam pengaplikasian ilmu perpajakan dalam perkuliahan serta guna mempersiapkan diri dalam dunia pekerjaan.
4. Mengetahui pengaplikasian teori tentang perpajakan yang diperoleh selama menempuh perkuliahan pada dunia kerja secara nyata.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Dalam penyusunan laporan praktik kerja lapangan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang bersangkutan.

a. Bagi mahasiswa

1. Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa dalam dunia perpajakan.

2. Untuk sarana mengaplikasikan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki selama menempu pendidikan di Diploma III Perpajakan dalam dunia pekerjaan yang sesungguhnya.
 3. Memperoleh pengetahuan tentang kewajiban dan kepatuhan terhadap perpajakan pada PT X sebagai PKP.
 4. Untuk memperoleh pengalaman kerja secara nyata di suatu perusahaan.
 5. Dapat menyajikan suatu bahan untuk dijadikan wacana keilmuan dan acuan bagi pihak yang berkepentingan dengan penulisan laporan ini.
- b. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
1. Menjalinkan kerja sama antara pihak Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan KKP Budi Tjiptono & Rekan
 2. Menambah referensi tempat praktik kerja lapangan bagi mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah PKL.
 3. Memberikan tambahan literatur yang bermanfaat bagi ruang baca Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
- c. Bagi PT X
1. Dengan adanya mahasiswa PKL, diharapkan membantu pegawai pada PT X mengenai administrasi perpajakan dan bagian akuntansinya.
 2. Menjalinkan kerjasama antara PT X dengan Universitas Airlangga.
- d. Bagi Pembaca
1. Menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca.
 2. Sebagai referensi tentang kepatuhan perpajakan PT X.

1.4 Rencana Kegiatan

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT X selama 5 minggu (22 hari kerja) terhitung sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017. Praktik kerja lapangan dilaksanakan tiap hari kerja (senin-jumat) pada pukul 09.00-17.00.

BAB 2
PELAKSANAAN PRAKTIK
KERJA LAPANGAN



BAB 2

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

2.1 Gambaran Umum PT X



Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dilakukan di PT X yang merupakan salah satu klien dari Kantor Konsultan Pajak Budi Tjiptono & Rekan. Gambaran umum mengenai PT X dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1 Profil Perusahaan PT X

PT X adalah perusahaan distributor penjual bahan-bahan kue, makanan dan minuman yang berdiri sejak tahun 2002. PT X merupakan perusahaan distributor yang telah dipercaya oleh perusahaan besar seperti PT. Indofood Sukses Makmur, PT. Indomilk, PT. Sinar Meadow International Indonesia (SMII) dari Grup Sinar Mas. Perusahaan ini dibangun dengan sasaran utamanya adalah perusahaan-perusahaan kue, restoran, toko-toko makanan, toko toko pejual bahan kue. Dalam perjalanan mencari pelanggan, perusahaan memiliki 8 orang karyawan yang bekerja sebagai pemasaran produk maka sedikit demi sedikit perusahaan ini bisa mendapatkan *customer*. Saat ini PT X telah berkembang dan menjadi salah satu penyedia bahan makanan yang terpercaya di Kota Surabaya, Kota Sidoarjo dan Kabupaten Sidoarjo. Banyak restoran dan toko-toko kue maupun pedagang eceran yang percaya dengan jasa mereka, perusahaan swasta dan pengguna personal juga mulai bertambah menjadi pelanggan mereka. Bertekad untuk memberikan yang terbaik dalam bisnis ini, perusahaan selalu berpijak pada nilai-nilai Profesionalisme dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya sebagai landasan dasar dalam memberikan layanan terbaik demi kepuasan pelanggan.

Berikut ini adalah struktur organisasi PT X.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi PT X



(Sumber : data intern PT X, 2015)

Uraian tugas di PT X :

1. Direktur
 - a. Memimpin dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan jasa konsultasi perpajakan oleh kantor cabang.
2. Accounting
 - a. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembukuan perusahaan.
 - b. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan keuangan perusahaan.
3. Marketing
 - a. Menyusun dan melaksanakan program marketing.
 - b. Membuat kontrak dengan klien.
4. Bagian Operasional
 - a. Mengurus administrasi pengiriman surat dan dokumen.
 - b. Membantu manajemen dalam menyelesaikan pekerjaan yang terkait urusan rumah tangga.
5. Bagian Perpajakan
 - a. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan perpajakan perusahaan
6. Purchasing
 - a. Mencatat penerimaan dari pembayaran
 - b. Mencatat pembayaran yang dilakukan PT X

Terdapat satu orang karyawan di bagian akuntansi dan merangkap pekerjaan di bagian perpajakan, sehingga banyak sekali pekerjaan yang dikerjakan karyawan tersebut.

2.1.2 Layanan yang diberikan PT X

Layanan yang diberikan adalah dengan memberikan kualitas barang terbaik sebelum dikiri ke pelanggan. Menjaga kualitas adalah prioritas utama pada PT X sehingga pelanggan merasa puas dengan kualitas barang yang dibelinya.

Teknologi Pendukung

Didukung dengan teknologi pemasaran secara online sehingga pelanggan bias memesan barang dengan menggunakan social media baik melali WastApp, BlackBerry Masangger dan telepon langsung pada kontak yang tersedia maka pelanggan dapat dengan mudah memesan barang dari PT X.

Jasa Teknik

Dalam hal jasa. PT X memberikan pelayanan dengan jasa pengiriman barang ke tempat pelanggan. Sehingga pelanggan tidak perlu repot membawa barang yang dibelinya dari PT X.

2.1.3 Lokasi PT X

PT X memiliki gudang dan sekaligus dijadikan sebagai kantor di lokasi yang sama yang beralamat di Jl. Raya Rungkut Menanggal (Komplek Puri Niaga), Surabaya. Tetapi diakui dalam wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sidoarjo Utara. Selain itu PT.X juga mempunyai cabang di wilayah malang yang berada di Komplek Pergudangan Tanrise K-Walk, singosari-malang.

2.1.4 Visi dan Misi PT X

Visi PT X :

Menjadi distributor *Food Service* yang kuat, handal dan terpercaya.

Misi PT X :

Memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan PT X

(Sumber : *Profil Company PT X*)

2.2 Deskripsi Hasil Praktik Kerja Lapangan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilakukan dengan memilih PT X sebagai tempat melakukan studi kasus mengenai penerapan kewajiban perpajakan sebagai PKP di bidang PPN sesuai dang Undang-Undang No 42 Tahun 2009. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan ini, dimulai dari tahap awal persiapan

hingga pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. Rincian kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

2.2.1 Masa Persiapan Praktik Kerja Lapangan

Masa persiapan Praktik Kerja Lapangan ini diawali dengan mencari tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. Pada tahap ini, mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan mulai mengajukan surat pengantar Praktik Kerja Lapangan dari pihak universitas dengan ditandatangani oleh dekan Vokasi Universitas Airlangga dan membuat proposal pengajuan Praktik Kerja Lapangan yang akan dituju. Hal ini dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh izin dari pihak yang akan dituju untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama beberapa minggu sampai dengan data-data yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dapat terkumpul.

Pada tahap persiapan mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan juga diberikan pembekalan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL). Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pengarahan kepada mahasiswa tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan mulai dari tata tertib, persyaratan yang diperlukan untuk menempuh mata kuliah Praktik Kerja Lapangan sampai dengan hal-hal yang harus dipenuhi selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, antara lain yaitu menyerahkan daftar nilai dan daftar kehadiran mahasiswa kepada pihak pimpinan tempat dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan atau pihak yang ditunjuk sebagai pembimbing mahasiswa di tempat pelaksanaan tersebut selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan untuk menilai hasil kinerja mahasiswa dalam hal penyelesaian masalah dan tugas yang diberikan serta menilai kehadiran mahasiswa selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. Selain itu mahasiswa yang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan juga diharuskan untuk mengambil data – data dan informasi yang berkaitan dengan tema dan judul yang akan ditulis dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan. Data dan informasi tersebut dikumpulkan oleh mahasiswa atas seizin pimpinan tempat dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan.

2.2.2 Uraian Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan oleh penulis selama 5 minggu (22 hari kerja), terhitung sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan 17 Februari 2017. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di PT X yang beralamat di Jl. Raya Rungkut Menanggal (Komplek Puri Niaga) Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan PT X, yaitu selama lima hari kerja dalam seminggu, dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at dimulai pada pukul 08.00 – 17.00 WIB. Kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT X diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Uraian Kegiatan Pelaksanaan PKL

No	Tanggal	Seksi	Uraian Kegiatan
Minggu 1			
1	19 Januari 2017	SDM	Pengenalan Perusahaan
2	20 Januari 2017	Pajak	Mencatat Jurnal Penjualan
Minggu 2			
3	23 Januari 2017	Akuntansi dan pajak	Mencatat Jurnal dan Input Pajak Masukan
4	24 Januari 2017	Akuntansi dan pajak	Membuat Faktur Pajak
5	25 Januari 2017	Akuntansi dan pajak	Input Pajak Keluaran
6	26 Januari 2017	Akuntansi dan pajak	Membuat Jurnal
7	27 Januari 2017	Akuntansi dan pajak	Input Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran
Minggu 3			
8	30 Januari 2017	Pajak	Membuat SPT PPh 21

9	31 Januari 2017	Akuntansi dan pajak	Menjurnal Penjualan
10	1 Februari 2017	Akuntansi dan pajak	Menjurnal Penjualan Dan Input Pajak Masukan
11	2 Februari 2017	Akuntansi dan pajak	Input Pajak Keluaran
12	3 Februari 2017	Akuntansi dan pajak	Menjurnal Penjualan dan membuat Faktur Pajak
Minggu 4			
13	6 Februari 2017	Akuntansi dan pajak	Menjurnal Dan membuat Faktur Pajak
14	7 Februari 2017	Akuntansi dan pajak	Mengecek Total Pajak Keluaran dan Pajak Masukan
15	8 Februari 2017	Akuntansi dan pajak	Menjurnal Penjualan
16	9 Februari 2017	Akuntansi dan pajak	Input Pajak Masukan dan Membuat Faktur Pajak
17	10 Februari 2017	Akuntansi dan pajak	Membuat SPT PPN Januari 2017
Minggu 5			
18	13 Februari 2017	Akuntansi dan pajak	Mengecek SPT PPN Januari 2017
19	14 Februari 2017	Akuntansi dan pajak	Menyetorkan PPN Kurang Bayar
20	15 Februari 2017	Akuntansi dan pajak	Melaporkan SPT PPN
21	16 Februari 2017	Akuntansi dan pajak	Membantu Menjurnal
22	17 Februari 2017	Akuntansi dan pajak	Membantu Menjurnal

(Sumber : Data Rekapitulasi Kehadiran dan Nilai Peserta PKL, 2015)

2.3 Pembahasan Hasil Praktik Kerja Lapangan

Dalam pembahasan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini akan dipaparkan mengenai penerapan kewajiban perpajakan pada PT X di Surabaya sebagai PKP sesuai dengan undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sehingga dapat diketahui kepatuhan perpajakan PT X terhadap kewajibannya di bidang PPN.

2.3.1 Kewajiban PKP Sesuai UU No. 42 Tahun 2009

Kewajiban PKP di bidang PPN menurut undang-undang nomor 42 tahun 2009 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Memungut, menyeter, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang. Sebagai PKP PT X wajib memungut PPN atas penjualan barang dagangannya dan pada akhir suatu masa pajak PT X wajib menghitung jumlah PPN kurang (lebih) bayar. Selanjutnya jika ada PPN kurang bayar maka PT X wajib menyeter jumlah kurang bayar tersebut sesuai dengan perhitungannya. Melaporkan SPT Masa PPN nya paling lambat akhir bulan berikutnya.
2. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak. PT X diwajibkan membuat Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak yang diserahkan pada pelanggannya. PT X dapat membuat Faktur Pajak saat penyerahan dan/atau saat penagihan Barang Kena Pajak sesuai pasal 13 Undang Undang No. 42 Tahun 2009. Dalam pelaksanaannya, PT X menggunakan Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) sesuai dengan PER 16/PJ/2014.

2.3.2 Penerapan Undang – Undang No. 42 Tahun 2009 di PT X.

Berdasarkan PER-24/PJ/2012 sebelum Pengusaha Kena Pajak dapat memperoleh nomor seri Faktur Pajak , terlebih dahulu Pengusaha Kena Pajak

mengajukan permohonan kode aktivasi dan password secara langsung ke kantor pelayanan pajak di mana pengusaha tersebut dikukuhkan. Kode aktivasi akan diberikan oleh DJP kepada PKP yang telah memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pengusaha PKP melakukan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP terdaftar.
2. Pengusaha Kena Pajak telah melakukan verifikasi.

Setelah semua syarat terpenuhi Pengusaha Kena Pajak akan menerima kode aktivasi dan password yang akan dikirim DJP melalui email atau kantor pos. Barulah Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permintaan nomor seri Faktur Pajak.

PT X mengajukan permohonan nomor seri Faktur Pajak untuk 1.000 nomor seri Faktur Pajak yang akan digunakan oleh PT X untuk 3 (tiga) Masa Pajak terhitung sejak Januari – Maret 2017. Berikut adalah Gambar Form Permohonan Permintaan Faktur Pajak :

Gambar 2.1

Form Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak

PT. X
Jl. Rungkut Menanggal Widung Airlangga
031-0880082

Nomor : 01/PT.X/1/2017 Surabaya, 01 Januari 2017
Hal : Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak

Vth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Utara

Dengan ini, saya

Nama : Tuan A
Jabatan : Direktur
Nama PKP : PT. X
NPWP : 00.000.000.0-643.000
Alamat : Rungkut Menanggal Widung Airlangga Sidoarjo
Penyampaian SPT : e-SPT/e-Filing manual/hardcopy

Mengajukan permohonan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PUJ/2012 sebanyak 1000(Seribu) Nomor Seri Faktur Pajak.

Bersama ini kami sampaikan data penyampaian SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) bulan terakhir berturut-turut yang telah jatuh tempo pada tanggal permintaan ini diajukan berikut jumlah penerbitan Faktur Pajaknya

No	Masa Pajak	Jumlah Penerbitan Faktur Pajak
1	Oktober 2016	300
2	November 2016	300
3	Desember 2016	300

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih

(Sumber diolah oleh penulis)

Permohon

(Tuan A)

Pada Pasal 13 UU Nomor 42 Tahun 2009 :

- (1a) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:
- a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
 - b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
 - c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
 - d. saat lain yang diatur dengan/atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Setelah menerima nomor seri Faktur Pajak yang diterima dari kantor Pelayanan Pajak, PT X mulai memasukan nomor seri Faktur Pajak pada aplikasi e-Faktur dan akan menggunakan nomor tersebut untuk menerbitkan Faktur Pajak yang dibuat secara elektronik dari aplikasi e-Faktur tersebut. Berdasarkan aturan Pasal 13 UU Nomor 42 Tahun 2009, PT X menerbitkan Faktur Pajak saat penyerahan dan penagihan barang kepada pelanggan yang berstatus Pengusaha Kena Pajak. Sebelum menerbitkan Faktur Pajak PT X terlebih dahulu menginput data Penjualan Barang Kena Pajak yang berisi nilai Dasar Pengenaan Pajak(DPP) dan PPN terutang sebesar 10% dari DPP. Berikut contoh tampilan dalam e-Faktur Pajak Keluaran PT X saat data sudah di input dan sudah di aprove pada PT.X masa Januari 2017

Gambar 2.2
Rekapitulasi Faktor Pajak Keluaran Januari 2017

NPWP	Nama	Nomor Faktur	Tanggal Faktur	Plafon	Tahun	Status Pajak	OPP	PPN	PPH	Tanggal App	Tanggal A	Kategori
012.001.17.00011941	PT NESTLE INDONESIA (PTMARA) PDKN	012.001.17.00011941	14/01/2017	1	2017	Normal	2.287.723	329.770		01/01/2017	01/01/2017	Ukuran P
012.001.17.00011949	PT NESTLE INDONESIA (PTMARA) PDKN	012.001.17.00011949	14/01/2017	2	2017	Normal	1.176.493	167.440		01/01/2017	01/01/2017	Ukuran P
012.001.17.00011946	PT NESTLE INDONESIA (PTMARA) PDKN	012.001.17.00011946	14/01/2017	3	2017	Normal	1.097.264	164.730		01/01/2017	01/01/2017	Ukuran P
012.001.17.00011940	PT NESTLE INDONESIA (PTMARA) PDKN	012.001.17.00011940	14/01/2017	4	2017	Normal	761.727	104.273		01/01/2017	01/01/2017	Ukuran P
012.001.17.00011960	PT NESTLE INDONESIA (PTMARA) PDKN	012.001.17.00011960	14/01/2017	5	2017	Normal	1.376.548	200.344		01/01/2017	01/01/2017	Ukuran P
012.001.17.00011961	PT NESTLE INDONESIA (PTMARA) PDKN	012.001.17.00011961	14/01/2017	6	2017	Normal	1.220.200	170.740		01/01/2017	01/01/2017	Ukuran P
012.001.17.00011962	PT NESTLE INDONESIA (PTMARA) PDKN	012.001.17.00011962	14/01/2017	7	2017	Normal	1.034.642	140.454		01/01/2017	01/01/2017	Ukuran P
012.001.17.00011963	PT NESTLE INDONESIA (PTMARA) PDKN	012.001.17.00011963	14/01/2017	8	2017	Normal	82.272.723	9.227.272		01/01/2017	01/01/2017	Ukuran P
012.001.17.00011964	PT NESTLE INDONESIA (PTMARA) PDKN	012.001.17.00011964	14/01/2017	9	2017	Normal	1.143.454	154.944		01/01/2017	01/01/2017	Ukuran P
012.001.17.00011965	PT NESTLE INDONESIA (PTMARA) PDKN	012.001.17.00011965	14/01/2017	10	2017	Normal	281.786	36.730		01/01/2017	01/01/2017	Ukuran P
012.001.17.00011966	PT NESTLE INDONESIA (PTMARA) PDKN	012.001.17.00011966	14/01/2017	11	2017	Normal	2.440.404	344.840		01/01/2017	01/01/2017	Ukuran P
012.001.17.00011967	PT NESTLE INDONESIA (PTMARA) PDKN	012.001.17.00011967	14/01/2017	12	2017	Normal	4.427.464	597.744		01/01/2017	01/01/2017	Ukuran P
012.001.17.00011968	PT NESTLE INDONESIA (PTMARA) PDKN	012.001.17.00011968	14/01/2017	13	2017	Normal	36.267.212	4.838.212		01/01/2017	01/01/2017	Ukuran P
012.001.17.00011969	PT NESTLE INDONESIA (PTMARA) PDKN	012.001.17.00011969	14/01/2017	14	2017	Normal	367.727	48.752		01/01/2017	01/01/2017	Ukuran P
012.001.17.00011970	PT NESTLE INDONESIA (PTMARA) PDKN	012.001.17.00011970	14/01/2017	15	2017	Normal	4.367.093	582.582		01/01/2017	01/01/2017	Ukuran P
012.001.17.00011971	PT NESTLE INDONESIA (PTMARA) PDKN	012.001.17.00011971	14/01/2017	16	2017	Normal	2.226.267	296.826		01/01/2017	01/01/2017	Ukuran P
012.001.17.00011972	PT NESTLE INDONESIA (PTMARA) PDKN	012.001.17.00011972	14/01/2017	17	2017	Normal	11.263.426	1.484.362		01/01/2017	01/01/2017	Ukuran P
012.001.17.00011973	PT NESTLE INDONESIA (PTMARA) PDKN	012.001.17.00011973	14/01/2017	18	2017	Normal	9.236.214	1.231.621		01/01/2017	01/01/2017	Ukuran P
012.001.17.00011974	PT NESTLE INDONESIA (PTMARA) PDKN	012.001.17.00011974	14/01/2017	19	2017	Normal	322.093	42.282		01/01/2017	01/01/2017	Ukuran P
012.001.17.00011975	PT NESTLE INDONESIA (PTMARA) PDKN	012.001.17.00011975	14/01/2017	20	2017	Normal	1.644.434	219.247		01/01/2017	01/01/2017	Ukuran P
012.001.17.00011976	PT NESTLE INDONESIA (PTMARA) PDKN	012.001.17.00011976	14/01/2017	21	2017	Normal	1.044.949	139.324		01/01/2017	01/01/2017	Ukuran P
012.001.17.00011977	PT NESTLE INDONESIA (PTMARA) PDKN	012.001.17.00011977	14/01/2017	22	2017	Normal	1.042.434	138.978		01/01/2017	01/01/2017	Ukuran P
012.001.17.00011978	PT NESTLE INDONESIA (PTMARA) PDKN	012.001.17.00011978	14/01/2017	23	2017	Normal	683.404	90.144		01/01/2017	01/01/2017	Ukuran P
012.001.17.00011979	PT NESTLE INDONESIA (PTMARA) PDKN	012.001.17.00011979	14/01/2017	24	2017	Normal	1.122.720	149.022		01/01/2017	01/01/2017	Ukuran P
012.001.17.00011980	PT NESTLE INDONESIA (PTMARA) PDKN	012.001.17.00011980	14/01/2017	25	2017	Normal	8.871.364	1.181.516		01/01/2017	01/01/2017	Ukuran P
012.001.17.00011981	PT NESTLE INDONESIA (PTMARA) PDKN	012.001.17.00011981	14/01/2017	26	2017	Normal	8.822.869	1.176.047		01/01/2017	01/01/2017	Ukuran P
012.001.17.00011982	PT NESTLE INDONESIA (PTMARA) PDKN	012.001.17.00011982	14/01/2017	27	2017	Normal	6.472.272	862.957		01/01/2017	01/01/2017	Ukuran P
012.001.17.00011983	PT NESTLE INDONESIA (PTMARA) PDKN	012.001.17.00011983	14/01/2017	28	2017	Normal	1.612.035	214.937		01/01/2017	01/01/2017	Ukuran P
012.001.17.00011984	PT NESTLE INDONESIA (PTMARA) PDKN	012.001.17.00011984	14/01/2017	29	2017	Normal	307.267	40.284		01/01/2017	01/01/2017	Ukuran P
012.001.17.00011985	PT NESTLE INDONESIA (PTMARA) PDKN	012.001.17.00011985	14/01/2017	30	2017	Normal	4.227.464	560.000		01/01/2017	01/01/2017	Ukuran P
012.001.17.00011986	PT NESTLE INDONESIA (PTMARA) PDKN	012.001.17.00011986	14/01/2017	31	2017	Normal	4.76.427	635.202		01/01/2017	01/01/2017	Ukuran P
012.001.17.00011987	PT NESTLE INDONESIA (PTMARA) PDKN	012.001.17.00011987	14/01/2017	32	2017	Normal	28.438.526	3.828.261		01/01/2017	01/01/2017	Ukuran P

(Sumber: data olahan PT X, 2017)

Data di atas menunjukkan bahwa semua transaksi penjualan yang dilakukan PT X dengan pelanggan yang berstatus PKP. Sehingga PT X menerbitkan Faktur Pajak untuk diberikan kepada pelanggan tersebut saat penyerahan barang dan penagihan agar dapat dikreditkan oleh pelanggannya sebagai Pajak Masukan, sedangkan bagi PT X Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Pajak Keluaran. Contoh Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT X :

Gambar 2.3
Faktur Pajak Keluaran

Faktur Pajak		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-17.3063021.2		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT. X Alamat : JL RAYARUNGKUT MENANGGAL , WADUNGASRI , SIDOARJO NPWP : 00.000.000.0-643.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : CV.CITARASA CEMERLANG Alamat : Bubutan , BG JUNCTION GROUND Level C2,C5,C8 Blok 00 No.1-7 RT:000 RW:000 Kel.000 Kec.000 Kota/Kab.Surabaya Jawa Timur 00000 NPWP : 02.114.474.6-614.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	MARVILLE 5KG Rp 105.909,1 x 5	529.545,50
2	SI B.ASMNS GLN 4X6KG Rp 115.987,3 x 2	231.974,60
Harga Jual / Penggantian		761.520,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		761.520,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		76.152,00
Total PPNBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00
<small>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.</small>		
		SIDOARJO, 24 Januari 2017
		TUAN A
		
17.01H0440		

(Sumber : data diolah penulis)

Dari gambar di atas, pada tanggal 24 Januari 2017 PT X menerbitkan Faktur Pajak kepada CV. Citarasa Cemerlang atas transaksi penjualan barang Marville 5kg dan Saus Asam Manis Galon seharga Rp. 761.520,-

Perhitungan PPN :

DPP : Rp. 761.520,-

PPN : 10% x Rp. 761.520,- = Rp. 76.152,-

Dalam pelaksanaan penerbitan Faktur Pajak, kebijakan yang dibuat oleh PT X adalah Faktur Pajak diterbitkan satu hari setelah proses penginputan. Faktur Pajak diserahkan kepada pembeli yang berstatus PKP bersamaan dengan Faktur Penjualan untuk melakukan penagihan. Dan apabila ada kesalahan dalam Faktur Pajak yang dibuat, maka PT X akan melakukan pembetulan terhadap Faktur Pajak yang salah tersebut dan menerbitkan Faktur Pajak Pengganti.

Selain menerbitkan Faktur Pajak PT X juga melakukan pembelian dan menerima Faktur Pajak yang dapat di kreditkan sebagai Pajak Masukan bagi PT X. Contoh gambar Pajak Masukan bagi PT X :

Gambar 2.4
Contoh Faktur Pajak Masukan

No.	Nama Barang, Kuantitas, Satuan, dan Merek Dagang	Harga Dasar (Rp.)
1	GB BOSS 2 15kg x 250	71.477.250,00
2	MARGARIN 15kg x 20	5.365.000,00
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Jumlah Dasar	76.842.250,00
Jumlah Pajak Masukan	71.477.250,00
Jumlah Pajak Penghasilan	4.000.000,00
Jumlah Pajak Penghasilan	4.000.000,00
Jumlah Pajak Penghasilan	4.000.000,00


(Sumber : data diolah penulis)

Pada tanggal 18 Januari 2017 PT X melakukan pembelian dari PT. Sinar Meadow Internasional Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

- Margarin 15kg x 20 = Rp. 5.365.000,-
- GB Boss 2 15kg x 250 = Rp. 71.477.250,-

Di akhir periode masa Januari 2017, PT X melakukan *upload* atas Faktur Pajak yang telah di input di aplikasi e-Faktur. Berikut adalah alur *upload* faktur pajak yang siap dibuat SPT PPN masa Januari 2017.

Gambar 2.6
Alur Upload




(Sumber: data olahan penulis)

Dari gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dimulai Dari PT X menginput semua Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan selama masa Januari 2017.
2. Kemudian data yang telah di input selanjutnya siap di *upload*.
3. Data yang sudah di *upload* menjadi status *approval success*.
4. Klik manajemen *upload* untuk tahap selanjutnya.
5. *Upload* semua Faktur Pajak yang sudah di input.
6. Klik *start upload*
7. Memasukan *Captcha* dan *password* yang diberikan oleh Kantor Pajak seperti pada Gambar berikut:


Gambar 2.7
Captcha Dan Password



(Sumber: data internal PT X)

8. Setelah itu klik *Submit Upload*.
9. Upload telah sukses dikerjakan.
10. Selanjutnya akan dilakukan posting
11. Langkah terakhir klik *Buat SPT* untuk melihat jumlah Pajak Terutang PT.X masa Januari 2017. Berikut adalah SPT masa PPN PT.X yang siap di bayar dan dilaporkan :

Gambar 2.8
SPT Masa PPN Januari 2017




(Sumber : data diolah penulis)

Dari SPT tersebut menunjukkan bahwa pada bulan Januari 2017 PT X terdapat :

Pajak Keluaran : Rp. 293.341.987,-
 Pajak Masukan : Rp. 275.676.812,-
 PPN Kurang Bayar : Rp. 17.665.175,-

2.3.3 Prosedur Penyetoran PPN

Gambar 2.9
Prosedur Penyetoran PPN Kurang Bayar




(Sumber : data diolah penulis)


Setelah melakukan penghitungan PPN masa Januari 2017, PT X melakukan Penyetoran Pajak Kurang Bayar dengan menggunakan *e-billing* untuk mendapatkan kode *e-billing* pembayaran Pajak Kurang Bayar tersebut. Prosesnya sebagai berikut :

1. Setelah PT X mengetahui nominal dari kurang bayar PPN , PT X mulai membuka web pembuatan kode billing ke sse.pajak.go.id.
2. Masukkan NPWP PT X dan Password SSE yang sudah di daftarkan, lalu buat sesuai nominal yang di bayarkan dengan kode jenis setor dan masa PPN, ikuti tahap yang ada dalam web.
3. Setelah selesai kode billing akan muncul dari situs web sse.pajak.go.id.
4. PT X dapat menyetorkan atau membayarkan pajak dengan kode billing ke kantor pos.
5. Selesai di bayarkan PT X harus mengcopy BPN kurang bayar PPN.
6. Bukti Penerimaan Negara yang asli di simpan sebagai arsip.
7. Copy Bukti Penerimaan Negara untuk di lampirkan dalam laporan.

Gambar 2.10
Kode e-Billing



(Sumber : data diolah penulis)



(Sumber : data diolah penulis)

Setelah melakukan penyetoran PPN masa Januari 2017, PT X juga berkewajiban untuk melaporkan PPN masa Januari 2017 yang sudah dihitung menggunakan SPT yang selesai dikerjakan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar. Pelaporan SPT PPN masa Januari 2017 harus dilakukan oleh PT X paling lambat akhir bulan berikutnya. SPT PPN yang dilaporkan harus disertai dengan Bukti Penerimaan Negara (BPN). Setelah melaporkan SPT PPN ke KPP, PT X menerima Bukti Penerimaan Surat (BPS). Prosesnya sebagai berikut :

1. Copy BPN yang ada di lampirkan untuk pelaporan.
2. Buat SPT PPN masa Januari 2017
3. Masukkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) ke dalam laporan SPT PPN.
4. PT X melaporkan PPN yang sudah di cetak ke KPP terdaftar.
5. PT X akan menerima Bukti Penerimaan Surat (BPS) dari KPP.
6. Simpan BPS sebagai arsip bukti pelaporan.

Gambar 2.13

Bukti Penerimaan Surat (BPS)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon : _____ Facsimile : _____

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : _____

Nama : PT. X
Alamat : _____
Jenis Pajak : _____

N.P.W.P. : 00.000.000.0-643.000
No. P.K.P. : 00.000.000.0-643.000
Ms/Thn Pajak : _____

15

KP. PDIP. 3.16 - 96

NIP. _____

(Sumber : data diolah penulis)

BAB 3

SIMPULAN DAN SARAN



BAB 3

SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan

Dari uraian hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan analisa selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT X maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Badan (PT X) telah melakukan kewajiban perpajakan sesuai di bidang PPN sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2013
2. Kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi prioritas bagi PT X sebagai Pengusaha Kena Pajak.

3.2 Saran

Setelah seluruh proses dan simpulan tersebut, akan diberikan saran yang mungkin berguna khususnya pihak PT X dan Program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

3.2.1 Saran Untuk PT X

1. Selama ini karyawan yang di bagian akuntansi merangkap juga dibagian perpajakan dan masih banyak pekerjaan akuntansi yang belum selesai, oleh sebab itu perlu menambah satu orang karyawan untuk divisi perpajakan supaya bagian akuntansi tidak terganggu mengerjakan perpajakan dan apabila bagian perpajakan perkerjaannya selesai bisa membantu mengerjakan pekerjaan akuntansinya juga.
2. Untuk meminimalisir adanya kesalahan dalam pembuatan Faktur Pajak, maka lebih baik Faktur Pajak di *upload* dan di cetak 3 (tiga) hari setelah Faktur Pajak tersebut di input ke program e-Faktur. Jadi apabila ada kesalahan dalam penginputan bisa diperbaiki dan tidak perlu membuat Faktur Pajak pengganti.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak “*Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur)*”

<http://www.pajak.go.id/content/faktur-pajak-berbentuk-elektronik-e-faktur> diakses pada tanggal 28 Maret 2017

Fitriandi.,dkk. 2014. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*.Edisi Terbaru. Jakarta: Salemba Empat.


Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai*.

Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri i Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai*.

Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak*. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat.



LAMPIRAN



Lampiran 1 : Surat Keterangan PKL.



KANTOR KONSULTAN PAJAK TERDAFTAR
BUDI TJIPTONO & REKAN

Ijin Praktek No. SI - 2440/PJ/2012

Perum Rewwin, Jl Garuda XII, Blok M No. 49 Waru, Sidoarjo

SURAT KETERANGAN SELESAI PKL

Dengan ini, kami yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Budi Tjiptono

Jabatan : Konsultan

Menerangkan bahwa :

Nama : Kodrat Kristanto Firmansyah

NIM : 151410713002

Universitas : Universitas Airlangga

Telah menyelesaikan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di KKP Budi Tjiptono & Rekan dengan penempatan pada klien kami di Surabaya mulai dari tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan 16 Februari 2017. Selama bekerja di perusahaan ini, mahasiswa yang bersangkutan telah bekerja dengan baik.

Demikian surat keterangan PKL ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 April 2017

KKP Budi Tjiptono & Rekan



Budi Tjiptono.

Telp. (031) 8541760 Email : budictptono.yahoo.com

**DAFTAR REKAPITULASI KEHADIRAN DAN NILAI KEHADIRAN PESERTA PKL
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
TAHUN AKADEMIK 2016 - 2017**

KPP : Budi Tjiptono & Rekan

No.	NAMA	NIM	FREKWENSI					EFEKTIVITAS KEHADIRAN	NILAI
			HADIR	IJIN	ALPA	TERLAMBAT	LEBIH CPT PULANG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kodrat Kristanto Firmansyah	151110713002	22	1				21	91

Keterangan :

- Hadir = kehadiran di kantor, dinilai 1
- Ijin / alpa = tidak masuk kantor, dinilai minus 1
- Terlambat = terlambat masuk ke kantor, dinilai 1/2
- Cepat pulang = cepat pulang dari kantor tanpa alasan jelas, dinilai 1/2
- Kolom 9 = total kolom 4, 5, 6, 7, 8
- Kolom 10 = kolom 9 dibagi banyaknya hari kerja PKL x 100

Suabaya, 18 April 2017
 KEPALA

 Budi TJIPTONO
 NIP.


**DAFTAR NILAI TUGAS PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
TAHUN AKADEMIK 2016 - 2017**

NAMA : Kodrat Kristanto Firmansyah
NIM : 151910719002

MINGGU KE : 1 / 2 / 3 / 4 / 5

No.	TANGGAL	SEKSI	URAIAN TUGAS	NILAI (ANGKA)	TANDA TANGAN KASI / KASUBSI
1	2	3	4	5	6
1	19 - 01 - 2017	SDM	Pengendalian Perusahaan	95	
2	20 - 01 - 2017	Akuntansi & Perpajakan	Mencatat Jurnal Penjualan	85	

JUMLAH : 180
RATA - RATA : 90

Keterangan :

- Rata-rata = kolom 5 / jumlah kehadiran dalam seminggu
- Unsur penilaian tugas :
 - kedisiplinan
 - kerjasama antar mahasiswa
 - inisiatif penyelesaian tugas
 - ketepatan waktu penyelesaian tugas
 - etika
- Harap melingkari tulisan : "minggu ke ..."

Surabaya, 18 April 2017

KEPALA



**DAFTAR NILAI TUGAS PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
TAHUN AKADEMIK 2016 - 2017**

NAMA : Kodrati Kristanto Firmansyah

NIM : 15140715002

MINGGU KE : 1 / 2 / 3 / 4 / 5

No.	TANGGAL	SEKSI	URAIAN TUGAS	NILAI (ANGKA)	TANDA TANGAN KASI / KASUBSI
1	2	3	4	5	6
1	23 - 01 - 2017	Akuntansi dan pajak	Mencatat jurnal dari Input Pajak Masukan	90	
2	24 - 01 - 2017	Akuntansi dan pajak	Membuat faktur pajak	95	
3	25 - 01 - 2017	Akuntansi dan pajak	Input Pajak Keluaran	95	
4	26 - 01 - 2017	Akuntansi dan pajak	Membuat jurnal	85	
5	27 - 01 - 2017	Akuntansi dan pajak	Input Pajak Masukan & Pajak Keluaran	95	

JUMLAH : 460

RATA - RATA : 92

Keterangan :

1. Rata-rata = kolom 5 / jumlah kehadiran dalam seminggu

2. Unsur penilaian tugas :

- kedisiplinan
- kerjasama antar mahasiswa
- inisiatif penyelesaian tugas
- ketepatan waktu penyelesaian tugas
- etika

3. Harap melingkari tulisan : "minggu ke ..."

Surabaya, 18 April 2017

KEPALA



**DAFTAR NILAI TUGAS PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
TAHUN AKADEMIK 2016 - 2017**

NAMA : Kodrat Kristanto Firmansyah

NIM : 151410115002

MINGGU KE : 1 / 2 / 3 / 4 / 5

No.	TANGGAL	SEKSI	URAIAN TUGAS	NILAI (ANGKA)	TANDA TANGAN KASI / KASUBSI
1	2	3	4	5	6
1	30-01-2017	Akuntansi dan Pajak	Membuat SPT PPh 21	95	
2	31-01-2017	Akuntansi dan Pajak	Membuat Penjualan	85	
3	1-02-2017	Akuntansi dan Pajak	Membuat Penjualan dan Input Pajak Masukan	90	
4	2-02-2017	Akuntansi dan Pajak	Input Pajak Keluaran	95	
5	3-02-2017	Akuntansi dan Pajak	Membuat Penjualan dan membuat faktur pajak	95	

JUMLAH : 460

RATA-RATA : 92

Keterangan :

- Rata-rata = kolom 5 / jumlah kehadiran dalam seminggu
- Unsur penilaian tugas :
 - kedisiplinan
 - kerjasama antar mahasiswa
 - inisiatif penyelesaian tugas
 - ketepatan waktu penyelesaian tugas
 - etika
- Harap melingkari tulisan : "minggu ke ..."

Surabaya, 13 April 2017

KEPALA



**DAFTAR NILAI TUGAS PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
TAHUN AKADEMIK 2016 - 2017**

NAMA : Kodrat Kristanto Firmansyah
NIM : 151410715002

MINGGU KE : 1 / 2 / 3 / 4 / 5

No.	TANGGAL	SEKSI	URAIAN TUGAS	NILAI (ANGKA)	TANDA TANGAN KASI / KASUBSI
1	2	3	4	5	6
1	6 - 02 - 2017	Akuntansi dan Pajak	Menjurnal dan membuat faktur Pajak	90	
2	7 - 02 - 2017	Akuntansi dan Pajak	Mengukur total Pajak Kluwon dan pajak masukan	90	
3	8 - 02 - 2017	Akuntansi dan Pajak	Menjurnal Penjualan	85	
4	9 - 02 - 2017	Akuntansi dan Pajak	Input Pajak masukan dan membuat faktur Pajak	95	
5	10 - 02 - 2017	Akuntansi dan Pajak	Membuat SPT PPN Januari 2017	95	

**JUMLAH : 455
RATA - RATA : 91**

Keterangan :

- Rata-rata = kolom 5 / jumlah kehadiran dalam seminggu
- Unsur penilaian tugas :
 - kedisiplinan
 - kerjasama antar mahasiswa
 - inisiatif penyelesaian tugas
 - ketepatan waktu penyelesaian tugas
 - etika
- Harap melingkari tulisan : "minggu ke ..."

Surabaya, 18 April 2017
KEPALA



**DAFTAR NILAI TUGAS PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
TAHUN AKADEMIK 2016 - 2017**

NAMA : KODRAT KRISTANTO F
NIM : 151410715002

MINGGU KE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5

No.	TANGGAL	SEKSI	URAIAN TUGAS	NILAI (ANGKA)	TANDA TANGAN KASI / KASUBSI
1	2	3	4	5	6
1	13-01-2017	Akuntansi dan Pajak	Mengajukan SPT PPh Januari 2017	95	
2	14-01-2017	Akuntansi dan Pajak	Menyetorkan PPh Kurang Bayar	95	
3	15-01-2017	Akuntansi dan Pajak	Melaporkan SPT PPh	95	
4	16-02-2017	Akuntansi dan Pajak	Membantu Mengurus	90	
5	17-02-2017	Akuntansi dan Pajak	Membantu Mengurus	90	

JUMLAH : 465
RATA-RATA : 93

Keterangan :

- Rata-rata = kolom 5 / jumlah kehadiran dalam seminggu
- Unsur penilaian tugas :
 - kedisiplinan
 - kerjasama antar mahasiswa
 - inisiatif penyelesaian tugas
 - ketepatan waktu penyelesaian tugas
 - etika
- Harap melingkari tulisan : "minggu ke ..."

Surabaya, 18 April 2017

KEPALA



Lampiran 4 : Dokumentasi PKL.



